suatu benda jaminan.

Kedua, dengan tidak lahirnya jaminan fidusia maka benda jaminan tidak menjadi jaminan yang diistimewakan sesuai undang-undang (preferen) melainkan menjadi jaminan umum (konkuren) yang tidak diistimewakan sebagaimana tunduk kepada Pasal 1131 KUHPer. Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia karena akta fidusia tidak didaftarkan maka jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan sita eksekutorial sebagaimana Pasal 29 UUJF, artinya apabila terjadi sengketa terkait wanprestasi atas perjanjian pembiayaan maka kreditor tidak dapat mengajukan fiat eksekusi ke pengadilan negeri melainkan harus menggunakan sarana gugat menggugat atas dasar wanprestasi.

Ketiga, terhadap akta jaminan fidusia yang telah di daftarkan, maka apabila debitor telah melakukan wanprestasi maka kreditor mempunyai kewenangan atas kekuasaan sendiri untuk melakukan penjualan atas obyek fidusia, artinya kreditor memiliki hak eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitor tidak melakukan kewajibannya. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai titel eksekutorial, yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi terhadap jaminan fidusia bersifat final dan mengikat. Apabila debitor telah melakukan wanprestasi maka berdasarkan dengan Pasal 29 UUJF dilakukan dengan cara :

a. fiat eksekusi, yaitu dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri setempat untuk selanjutnya meminta pengadilan

melakukan teguran/*aanmaning* kepada debitor, apabila debitor tidak memenuhi teguran pengadilan tersebut maka pengadilan negeri akan melakukan sita atas obyek fidusia dilanjutkan dengan proses lelang yang hasil lelangnya digunakan sebagai pelunasan kredit macet.

b. menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dimana berdasarkan janji-janji yang tercantum dalam sertipikat fidusia bahwa kreditor dapat melakukan permohonan penjualan atas obyek fidusia melalui pelelangan umum guna mengambil pelunasan atas hutang/kredit macet debitor.

c. menjual di bawah tangan untuk mengambil pelunasan hutang. Hal ini atau syarat ini bisa dilakukan apabila di dalam akta jaminan fidusia/sertipikat fidusia disepakati janji-janji bahwa penerima fidusia diberi kewenangan atas kekuasaan sendiri melakukan penjualan obyek fidusia secara di bawah tangan guna mengambil pelunasan hutang pemberi fidusia berdasarkan perjanjian kredit pembiayaan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai fidusia dan penyadaran hukum mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi, agar jangan sampai ada debitor yang menjadi korban semena-mena kreditor dengan menggunakan jasa *debt collector* untuk mengambil begitu saja obyek fidusia, padahal lembaga pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Depkumham.

2. Kreditor juga perlu memahami pentingnya pendaftaran akta jaminan fidusia, agar memperoleh perlindungan hukum ketika debitor wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, Mariam Darus *et al*. *Kompilasi Hukum Perikatan*, dalam Rangka Menyambut Masa Purnabakti Usia 70 Tahun, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001)

Hamzah, A; Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1987)

Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perata*, Hak- Hak Yang Memberi Jaminan, (Jakarta : Ind- Hill Co, 2002)

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)

Indonesia, *Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No.24 Tahun 1999. LN. No.168 Tahun 1999, TLN. No.3889.

KUHPerdata

KUHP

Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung : Alumni, 2004)

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press,1986)

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT. Intermasa, 1990)

Subekti, R., *Aneka Perjanjian* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995)

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995)

Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999)

Sofyan, Sri Soedewi Masjchun, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977)

Sofyan, Sri Soedewi Masjchun, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-PokokHukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 1980)

Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984)

Wiryono Prodjodikoro, R., *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 1993)